



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YAHYA alias PAK NEPO bin HAJI NURUL;
2. Tempat lahir : Mambok (Kab. Ketapang);
3. Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 05 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SP 4 Dusun Lima Desa Pemuatan Jaya
Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang,
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022.

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-137/O.1.13/Eku.2/06/2022 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YAHYA alias PAK NEPO bin HAJI NURUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YAHYA alias PAK NEPO bin HAJI NURUL dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 400 (Empat Ratus) Janjang Tandan Buah Segar (tbs);
DIKEMBALIKAN KEPADA PT. Arrtu Plantation MELALUI PENUNTUT UMUM;
 - 3 (tiga) Buah Dodos Salah Satu Tidak Ada Kepala Dodosnya;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit Warna Hitam Dengan Keranjang Warna Biru;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURIMAN alias IMAN bin CASMAN MELALUI PENUNTUT UMUM;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra X Warna Hitam Dengan Keranjang Warna Biru;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUKURDI alias SUKUR bin AMAT (alm) MELALUI PENUNTUT UMUM;
 - 2 (dua) Lembar Slip Timbangan Yang Dikeluarkan Oleh Pt. Arrtu Plantation Eagle High Plantation APNL 3651 21 015654;
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledooi) Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah kabur dan cacat hukum karena Terdakwa memiliki lahan kebun kelapa sawit tersebut yang dibeli dari Suharjo alias Ujang halus dan Sumardi yang telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2004 jauh sebelum adanya PT. Arrtu Plantation;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah menyebutkan lokasi tempat kejadian perkara di Desa Nanga Kelampai, padahal yang benar lokasi lahan kebun sawit Terdakwa berada di Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
3. Bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan kepemilikan PT. Arrtu Plantation di lahan tersebut;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah diinterogasi oleh pihak keamanan PT. Arrtu Plantation;
5. Bahwa Terdakwa menolak seluruh dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa sejak pemeriksaan di Polres Ketapang sampai persidangan tidak pernah melakukan pencurian dan Terdakwa tidak pernah mengakui memanen kebun sawit milik PT. Arrtu Plantation karena Terdakwa memanen di kebun milik Terdakwa sendiri;
6. Bahwa Terdakwa menolak seluruh keterangan karyawan PT. Arrtu Plantation dan menolak keterangan Saksi Nuriman alias Iman, Saksi Abdul Rohman alias Oman, Saksi Komarudin alias Koko dan Saksi Sukurdi yang melakukan pemanenan buah sawit milik PT. Arrtu Plantation;
7. Bahwa Terdakwa menilai perkara ini adalah perkara perdata bukan perkara pidana karena PT. Arrtu Plantation menganggap telah melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) tetapi kepada pihak lain yang disebut dalam bukti GRTT adalah Untung Cs yang menerima GRTT dengan lokasi lahan di Desa Nanga Kelampai, sedangkan Terdakwa memiliki lahan di Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi dan belum menerima GRTT sehingga dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa cacat hukum;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



8. Bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan pemanenan di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan bukan di Desa Segar Wangi sebagaimana di klaim oleh Terdakwa dan berdasarkan pemeriksaan saksi a de charge bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa saksi mengetahui posisi Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan dimana Terdakwa melakukan pemanenan atau pencurian;
2. Bahwa dalam berkas perkara telah jelas dan lengkap dengan pembebasan lahan dan GRTT dari Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
3. Bahwa tidak ada fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemanenan di Desa Segar Wangi karena hal tersebut klaim sepihak Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa tampak ragu-ragu dengan pembelaannya sendiri dan tidak memiliki keyakinan penuh bahwa perkara ini tidak terbukti karena telah secara jelas dan nyata baik sadar maupun sebagai maksud sebagai akibat perbuatan Terdakwa memanen sawit yang berdasarkan fakta hukum di persidangan dilakukan di lahan PT. Arrtu Plantation dan tidak ada Saksi yang menguatkan keterangan Terdakwa termasuk Saksi A de charge;
5. Bahwa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menolak pembelaan dari Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum REGISTER PERKARA: PDM-137/O.1.13/Eku.2/06/2022 dengan dakwaan alternatif yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

KESATU



Bahwa **Terdakwa YAHYA alias PAK NEPO bin HAJI NURUL** yang menyuruh saksi **SUKURDI**, saksi **NURIMAN**, saksi **ABDUL ROHMAN** dan saksi **KOMARUDIN**, pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bungan Estate PT. Arrtu Plantation Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada Senin tanggal 4 April 2022 pukul 07.00 Wib, saksi **SUKURDI**, saksi **NURIMAN**, saksi **ABDUL ROHMAN**, dan saksi **KOMARUDIN** disuruh oleh terdakwa untuk memanen TBS kelapa sawit di blok L 42 Divisi 1 Inti Desa Nanga Kelampai Kec. Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan menjanjikan upah panen sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per tonnya. Selanjutnya saat saksi **SUKURDI**, saksi **NURIMAN**, saksi **ABDUL ROHMAN**, dan saksi **KOMARUDIN** pergi ke lokasi tersebut diikuti oleh terdakwa. Kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi **NURIMAN**, saksi **ABDUL ROHMAN**, dan saksi **KOMARUDIN** melakukan pemanenan menggunakan dodos dan egrek secara bergantian dan TBS kelapa sawit yang berhasil dipanen tersebut dimasukan oleh saksi **SUKURDI** ke keranjang yang ada di sepeda motor merk supra x warna hitam yang kendaraanya sedangkan terdakwa bertugas memantau kegiatan pemanenan tersebut dan tak lama kemudian terdakwa pergi dari lokasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.05 Wib tiba-tiba datang pihak keamanan dari PT. Arrtu Plantation yang langsung melakukan penangkapan terhadap, saksi **SUKURDI**, saksi **NURIMAN**, saksi **ABDUL ROHMAN**, dan saksi **KOMARUDIN**. Selanjutnya sekitar 30 Menit kemudian datang terdakwa ke lokasi tersebut dan berbicara dengan nada marah **"Saya yang perintahkan mereka untuk bekerja, jangan mereka di tangkap, saya aja ditangkap karna mereka bekerja atas perintah saya"**. Kemudian saat hendak diamankan oleh pihak keamanan PT. Arrtu Plantation terdakwa melakukan perlawanan dan berteriak **"Lahan ini sudah saya beli dengan Sdr. UJANG HALUS"**. Kemudian terhadap terdakwa, saksi **SUKURDI**, saksi



NURIMAN, saksi ABDUL ROHMAN, dan saksi KOMARUDIN dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saat diinterogasi oleh pihak keamanan PT. Arrtu Plantation terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin untuk memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut dan total buah kelapa sawit yang dipanen atau dipungut oleh terdakwa dengan jumlah 400 (empat ratus) janjang dengan berat total 2.550 Kg.

Akibat kejadian tersebut PT. Arrtu Plantation mengalami kerugian sekitar Rp. 8.670.000 (Delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 huruf d UU RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa YAHYA alias PAK NEPO bin HAJI NURUL yang menyuruh saksi SUKURDI, saksi NURIMAN, saksi ABDUL ROHMAN dan saksi KOMARUDIN**, pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bungan Estate PT. Arrtu Plantation Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada Senin tanggal 4 April 2022 pukul 07.00 Wib, saksi SUKURDI, saksi NURIMAN, saksi ABDUL ROHMAN, dan saksi KOMARUDIN disuruh oleh terdakwa untuk memanen TBS kelapa sawit di blok L 42 Divisi 1 Inti Desa Nanga Kelampai Kec. Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan menjanjikan upah panen sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per tonnya. Selanjutnya saat saksi SUKURDI, saksi NURIMAN, saksi ABDUL ROHMAN, dan saksi KOMARUDIN pergi ke lokasi tersebut diikuti oleh terdakwa. Kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi NURIMAN, saksi ABDUL ROHMAN, dan saksi KOMARUDIN melakukan pemanenan

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



menggunakan dodos dan egrek secara bergantian dan TBS kelapa sawit yang berhasil dipanen tersebut dimasukan oleh saksi SUKURDI ke keranjang yang ada di sepeda motor merk supra x warna hitam yang kendaraanya sedangkan terdakwa bertugas memantau kegiatan pemanenan tersebut dan tak lama kemudian terdakwa pergi dari lokasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.05 Wib tiba-tiba datang pihak keamanan dari PT. Arrtu Plantation yang langsung melakukan penangkapan terhadap, saksi SUKURDI, saksi NURIMAN, saksi ABDUL ROHMAN, dan saksi KOMARUDIN. Selanjutnya sekitar 30 Menit kemudian datang terdakwa ke lokasi tersebut dan berbicara dengan nada marah *"Saya yang perintahkan mereka untuk bekerja, jangan mereka di tangkap, saya aja ditangkap karna mereka bekerja atas perintah saya"*. Kemudian saat hendak diamankan oleh pihak keamanan PT. Arrtu Plantation terdakwa melakukan perlawanan dan berteriak *"Lahan ini sudah saya beli dengan Sdr. UJANG HALUS"*. Kemudian terhadap terdakwa, saksi SUKURDI, saksi NURIMAN, saksi ABDUL ROHMAN, dan saksi KOMARUDIN dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saat diinterogasi oleh pihak keamanan PT. Arrtu Plantation terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan total buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa dengan jumlah 400 (empat ratus) janjang dengan berat total 2.550 Kg.

Akibat kejadian tersebut PT. Arrtu Plantation mengalami kerugian sekitar Rp. 8.670.000 (Delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa **Terdakwa YAHYA alias PAK NEPO bin HAJI NURUL**, pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bungan Estate PT. Arrtu Plantation Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada Senin tanggal 4 April 2022 pukul 07.00 Wib, saksi SUKURDI, saksi NURIMAN, saksi ABDUL ROHMAN, dan saksi KOMARUDIN disuruh oleh terdakwa untuk memanen TBS kelapa sawit di blok L 42 Divisi 1 Inti Desa Nanga Kelampai Kec. Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan menjanjikan upah panen sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per tonnya. Selanjutnya saat saksi SUKURDI, saksi NURIMAN, saksi ABDUL ROHMAN, dan saksi KOMARUDIN pergi ke lokasi tersebut diikuti oleh terdakwa. Kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi NURIMAN, saksi ABDUL ROHMAN, dan saksi KOMARUDIN melakukan pemanenan menggunakan dodos dan egrek secara bergantian dan TBS kelapa sawit yang berhasil dipanen tersebut dimasukan oleh saksi SUKURDI ke keranjang yang ada di sepeda motor merk supra x warna hitam yang kendaraanya sedangkan terdakwa bertugas memantau kegiatan pemanenan tersebut dan tak lama kemudian terdakwa pergi dari lokasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.05 Wib tiba-tiba datang pihak keamanan dari PT. Arrtu Plantation yang langsung melakukan penangkapan terhadap, saksi SUKURDI, saksi NURIMAN, saksi ABDUL ROHMAN, dan saksi KOMARUDIN. Selanjutnya sekitar 30 Menit kemudian datang terdakwa ke lokasi tersebut dan berbicara dengan nada marah "Saya yang perintahkan mereka untuk bekerja, jangan mereka di tangkap, saya aja ditangkap karna mereka bekerja atas perintah saya". Kemudian saat hendak diamankan oleh pihak keamanan PT. Arrtu Plantation terdakwa melakukan perlawanan dan berteriak "Lahan ini sudah saya beli dengan Sdr. UJANG HALUS". Kemudian terhadap terdakwa, saksi SUKURDI, saksi NURIMAN, saksi ABDUL ROHMAN, dan saksi KOMARUDIN dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saat diinterogasi oleh pihak keamanan PT. Arrtu Plantation terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan total buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa dengan jumlah 400 (empat ratus) janjang dengan berat total 2.550 Kg.

Akibat kejadian tersebut PT. Arrtu Plantation mengalami kerugian sekitar Rp. 8.670.000 (Delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan **6 (enam)** orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. ROLLING SIMANJUNTAK Alias LING Anak laki-laki dari SANGKOT SIMANJUNTAK (alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Plantation tanpa izin dari PT. Arrtu Plantation pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 10.25 WIB di Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation di dalam Blok L 42, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saat Saksi berada di kantor, Saksi mendapat info di grup WA Normalisasi Padang Bunga ada aktivitas panen di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga, padahal di hari itu tidak ada jadwal panen di blok tersebut, kemudian Saksi memerintahkan Asisten Divisi 1 Padang Bungan Estate yaitu Saksi Rolanda Sembiring untuk mengecek ke lokasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rolando Sembiring menginformasikan kepada Saksi memang benar ada aktivitas panen di blok tersebut yang dilakukan orang lain yang bukan karyawan perusahaan, kemudian Saksi memerintahkan Danru Security untuk melihat dan mendokumentasikan aktivitas pemanenan tersebut, sekitar 20 menit kemudian Saksi menuju ke lokasi dan Saksi melihat aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi, selanjutnya para pelaku diamankan oleh petugas keamanan;
- Bahwa para pelaku melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara mendorong dodos ke arah buah pohon kelapa sawit dan mendorong dodos ke arah pelepah pohon kelapa sawit menggunakan dodos, kemudian tandan buah sawit tersebut dimuat ke sepeda motor yang ada keranjangnya dan motor tersebut dibawa Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi kemudian dikumpulkan di pinggir jalan yang berada di Blok L 42 Divisi 1 Padang

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Bunga Estate PT. Arrtu Plantation, Desa Nanga Kelampai, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku sebanyak 2.550 Kg (dua ribu lima ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa lokasi buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku tersebut adalah lokasi milik PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Arrtu Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp8.670.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat para pelaku diamankan oleh petugas keamanan perusahaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) buah keranjang drum;
- Bahwa setelah para pelaku diamankan dan dilakukan interogasi, diperoleh informasi bahwa yang menyuruh para pelaku memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi bukanlah karyawan PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa selain Saksi, Saksi Rolando Sembiring, Saksi Alek, Saksi Arnold Sihite dan Saksi Syarif Lubis ikut melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa memanen buah kelapa sawit di lokasi milik Terdakwa sendiri dan lokasi tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Ujang Halus.

SAKSI 2. ROLANDO HAGA AUGIA SEMBIRING Alias ROLANDO Anak laki-laki dari ROBINSON SEMBIRING

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Plantation tanpa izin dari PT. Arrtu Plantation pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 10.25 WIB di Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation di dalam Blok L 42, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula saat Saksi diperintahkan oleh Estate Manager Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation yaitu Saksi Rolling Simanjuntak untuk mengecek ke lokasi karena mendapat info ada aktivitas panen ilegal, setelah Saksi ke lokasi ternyata

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar ada aktivitas panen di blok L 42 yang dilakukan oleh orang lain yang bukan karyawan perusahaan, kemudian Saksi melaporkan kepada Estate Manager dan kemudian Saksi menghubungi Danru Security untuk melakukan penyergapan, kemudian Saksi dan Danru Security mendatangi lokasi dan di lokasi Saksi melihat aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi, selanjutnya para pelaku diamankan oleh petugas keamanan dan selanjutnya para pelaku dibawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa para pelaku melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara mendorong dodos ke arah buah pohon kelapa sawit dan mendorong dodos ke arah pelepah pohon kelapa sawit menggunakan dodos, kemudian tandan buah sawit tersebut dimuat ke sepeda motor yang ada keranjangnya dan motor tersebut dibawa Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi kemudian dikumpulkan di pinggir jalan yang berada di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation, Desa Nanga Kelampai, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku sebanyak 2.550 Kg (dua ribu lima ratus lima puluh kilogram) dan para pelaku tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa lokasi buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku tersebut adalah lokasi milik PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Arrtu Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp8.670.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat para pelaku diamankan oleh petugas keamanan perusahaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) buah keranjang drum;
- Bahwa setelah para pelaku diamankan dan dilakukan interogasi, diperoleh informasi bahwa yang menyuruh para pelaku memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi bukanlah karyawan PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa selain Saksi, Saksi Rolling Simanjuntak, Saksi Alek, Saksi Arnold Sihite dan Saksi Syarif Lubis ikut melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa memanen buah kelapa sawit di lokasi milik Terdakwa sendiri dan lokasi tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Ujang Halus.

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



SAKSI 3. ARNOLD BARITA SIHITE Als HITE Anak laki-laki dari MANAHAT ULIL SIHITE (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Plantation tanpa izin dari PT. Arrtu Plantation pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 10.25 WIB di Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation di dalam Blok L 42, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula saat Saksi di Whatsapp oleh Estate Manager Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation yaitu Saksi Rolling Simanjuntak untuk berkumpul di Blok L 41 Divisi 1 Padang Bunga Estate, kemudian Saksi ke lokasi tersebut dan di lokasi kami mendapat briefing dari Estate Manager untuk menangkap pelaku pengambilan buah kelapa sawit di blok L 42, selesai briefing kemudian kami bersama-sama ke blok L 42, dan sampai disana Saksi melihat aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi, dan selanjutnya para pelaku diamankan oleh petugas keamanan dan selanjutnya para pelaku dibawa ke kanto Padang Bunga Estate untuk diinterogasi dan selanjutnya para pelaku dibawa ke Polres Ketapang;
- Bahwa para pelaku melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara mendorong dodos ke arah buah pohon kelapa sawit dan mendorong dodos ke arah pelepah pohon kelapa sawit menggunakan dodos, kemudian tandan buah sawit tersebut dimuat ke sepeda motor yang ada keranjangnya dan motor tersebut dibawa Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi kemudian dikumpulkan di pinggir jalan yang berada di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation, Desa Nanga Kelampai, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku sebanyak 2.550 Kg (dua ribu lima ratus lima puluh kilogram) dan para pelaku tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa lokasi buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku tersebut adalah lokasi milik PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Arrtu Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp8.670.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para pelaku diamankan oleh petugas keamanan perusahaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) buah keranjang drum;
- Bahwa setelah para pelaku diamankan dan dilakukan interogasi, diperoleh informasi bahwa yang menyuruh para pelaku memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi bukanlah karyawan PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa selain Saksi, Saksi Rolling Simanjuntak, Saksi Alek, Saksi Rolando Sembiring dan Saksi Syarif Lubis ikut melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa memanen buah kelapa sawit di lokasi milik Terdakwa sendiri dan lokasi tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Ujang Halus.

SAKSI 4. ALEK Bin KANISIUS PETRUS (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Plantation tanpa izin dari PT. Arrtu Plantation pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 10.25 WIB di Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation di dalam Blok L 42, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula mendapat informasi ada kegiatan panen buah kelapa sawit secara illegal di Blok 42, kemudian Saksi ke lokasi tersebut dan di lokasi kami mendapat briefing dari Estate Manager untuk menangkap pelaku pengambilan buah kelapa sawit di blok L 42, selesai briefing kemudian kami bersama-sama ke blok L 42 dan sampai disana Saksi melihat aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukardi, dan selanjutnya para pelaku diamankan oleh petugas keamanan dan selanjutnya para pelaku dibawa ke kantor Padang Bunga Estate untuk diinterogasi dan selanjutnya para pelaku dibawa ke Polres Ketapang;
- Bahwa setelah para pelaku diamankan dan dilakukan interogasi, diperoleh informasi, bahwa yang menyuruh para pelaku memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku sebanyak 2.550 Kg (dua ribu lima ratus lima puluh kilogram);

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari PT. Arrtu Plantatuion untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa lokasi dimana buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku tersebut adalah lokasi milik PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa pada saat para pelaku diamankan oleh petugas keamanan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) buah keranjang drum;
- Bahwa pada saat para pelaku diamankan, 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan dengan nada marah-marah mengatakan "saya yang perintahkan mereka untuk bekerja, jangan mereka ditangkap, saya saja ditangkap, karena mereka bekerja atas perintah saya" dan saat Terdakwa diamankan Terdakwa melakukan perlawanan dan berteriak "lahan ini sudah saya beli dari Ujang Halus";
- Bahwa Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi bukanlah karyawan PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa selain Saksi, Sdr. Rolando Sembiring, Sdr. Arnold Barita Sihite, Sdr. Rolling Simanjuntak dan Sdr. Syarif Lubis ikut melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa memanen buah kelapa sawit di lokasi milik Terdakwa sendiri dan lokasi tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Ujang Halus.

SAKSI 5. **NURIMAN Als IMAN Bin CASMAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan Saksi diamankan oleh pihak perusahaan PT. Arrtu Plantation karena memanen buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. Arrtu Plantation tanpa izin pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB di lokasi Blok L 42 Divisi 1 Inti Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pemanenan di areal tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Yuda;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen sekitar 2,5 (dua koma lima) ton;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Sdr. Yuda dan disuruh untuk memanen buah kelapa sawit di Blok L 42 Divisi 1 Inti, setelah di lokasi Saksi memanen buah kelapa sawit dengan dipantau langsung oleh Terdakwa sedangkan Sdr. Yuda tidak ada di lokasi;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



- Bahwa alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit adalah dodos dan egrek yang kemudian diangkut menggunakan sepeda motor merk Supra X yang ada keranjang drum;
- Bahwa Sdr. Yuda adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pemanenan di Blok L 42 Divisi 1 Inti tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman dan Saksi Sukurdi;
- Bahwa Saksi melakukan pemanenan dengan cara memanen menggunakan dodos dan egrek, kemudian Sdr. Koko berperan sebagai pemanen dengan menggunakan alat dodos, Sdr. Oman memanen dengan menggunakan dodos sedangkan Saksi Sukurdi berperan untuk melangsir buah sawit yang sudah dipanen dengan dimasukkan ke keranjang yang ada di sepeda motor merk supra x;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika Blok tersebut adalah milik PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa Saksi ada dijanjikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton;
- Bahwa upah panen buah kelapa sawit tersebut belum sempat Saksi terima;
- Bahwa Alat Dodos adalah milik Saksi dan Sdr. Koko serta Sdr. Oman;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah milik Saksi dan milik Sdr. Sukurdi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada membeli lahan di areal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

SAKSI 6. SUKURDI Als SUKUR Bin AMAT (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan Saksi diamankan oleh pihak perusahaan PT. Arrtu Plantation karena memanen buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. Arrtu Plantation tanpa izin pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB di lokasi Blok L 42 Divisi 1 Inti Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pemanenan di areal tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Yuda;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika Blok tersebut adalah milik PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen Saksi setahu Saksi 1 (satu) ton;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Sdr. Yuda dan disuruh untuk memanen buah kelapa sawit di Blok L 42 Divisi 1 Inti, setelah di lokasi Saksi memanen buah kelapa sawit dengan dipantau langsung oleh Terdakwa sedangkan Sdr. Yuda tidak ada di lokasi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit adalah dodos dan egrek yang kemudian diangkut menggunakan sepeda motor merk Supra X yang ada keranjang drum;
- Bahwa lokasi dimana buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku tersebut adalah lokasi milik PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa Sdr. Yuda adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pemanenan di Blok L 42 Divisi 1 Inti tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman dan Saksi Nuriman;
- Bahwa Saksi Nuriman melakukan pemanenan dengan cara memanen menggunakan dodos dan egrek, kemudian Sdr. Koko berperan sebagai pemanen dengan menggunakan alat dodos, Sdr. Oman memanen dengan menggunakan dodos sedangkan Saksi berperan untuk melangsir buah sawit yang sudah dipanen dengan dimasukkan ke keranjang yang ada di sepeda motor merk supra x menuju TPH;
- Bahwa Saksi ada dijanjikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton;
- Bahwa upah panen buah kelapa sawit tersebut belum sempat Saksi terima;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah milik Saksi Nuriman dan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada membeli lahan di areal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan kebun dan kepolisian karena diduga menyuruh anak buah Terdakwa mengambil buah kelapa

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



sawit pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB di lokasi Blok L 42 Divisi 1 Inti Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa awalnya anak buah Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan kebun, kemudian mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa ke lokasi dan dilokasi Terdakwa juga ikut diamankan oleh petugas;
- Bahwa memang benar Terdakwa yang menyuruh anak buah Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelum memanen Terdakwa ada izin kepada Security di Pos 1 untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa saat melakukan jual beli lahan dengan beberapa warga Surat kepemilikan lahan berupa SKT sudah ada di tangan Terdakwa yang mana Terdakwa beli lahan tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa lokasi lahan kelapa sawit yang Terdakwa beli tersebut berada di Desa Segar Wangi;
- Bahwa lahan sawit milik Terdakwa berbatasan dengan lahan milik PT. Arrtu Plantation di blok L 42;
- Bahwa saat Terdakwa membeli tanah tersebut, ada dilakukan pengecekan di lapangan bersama-sama dengan pemilik asal dan ditunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa pada saat dilakukan jual beli tidak ada disaksikan Kepala Desa setempat, karena lahanyang Terdakwa beli milik keluarga Terdakwa juga;
- Bahwa pada waktu mau memanen buah kelapa sawit, Terdakwa ada minta izin kepada security dikarenakan satu-satunya akses jalan menuju lokasi kebun Terdakwa harus melewati akses jalan kebun milik PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa saat Terdakwa membeli lahan tersebut, dan dilakukan pengecekan di lapangan bersama penjual, tanpa ada petugas BPN;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan pemanenan di lokasi tersebut;
- Buah kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut, Terdakwa jual ke PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan sawit tersebut ditanam di lahan tersebut karena saat Terdakwa beli sudah ada tanaman sawitnya;
- Bahwa saat anak buah Terdakwa melakukan pemanenan Terdakwa tidak ada di lokasi;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui batas-batas lahan milik Terdakwa dengan lahan milik PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa pada waktu akan melakukan pemanenan Terdakwa ada datang ke lokasi dan menunjukkan kepada anak buah Terdakwa lokasi yang akan dipanen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memanen buah kelapa sawit dilahan milik PT. Arrtu Plantation, buah kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut berada dilokasi milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dalam perkara illegal logging.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. HENDRA GUNAWAN

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan Saksi merupakan ahli waris pemilik lahan di SP 8 dan Terdakwa punya lahan kebun sawit di areal tersebut seluas 10 (sepuluh) hektare dan milik Saksi Saksi seluas 6 (enam) hektare;
- Bahwa lahan sawit milik Saksi tersebut asalnya milik orang tua Saksi yang diperoleh pada tahun 1998, Ayah Saksi bernama Seniri dan Ibu Saksi bernama Setiawati;
- Bahwa lahan milik Saksi tersebut sampai sekarang masih dikelola, awalnya tahun 1998-1999 ditanam padi, tahun 1999-2006 ditanami karet, dan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ditanami tanaman sawit;
- Bahwa yang duluan membuka lahan tersebut adalah orangtua Saksi yaitu sejak tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa memperoleh lahan sawit di SP 8, dengan cara membeli dari Sdr. Suharjo alias Ujang Halus;
- Bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut sekitar setahun yang lalu (tahun 2021);
- Bahwa sebelum lahan tersebut dibeli oleh Terdakwa, dilahan tersebut sudah dikelola oleh pak Sumardi dengan ditanami tanaman sawit;
- Bahwa lahan sawit tersebut berbatasan dengan lahan sawit milik PT. Arrtu Plantation dan dipisahkan dengan badan jalan, yang di sebelah timur sebagian lahan milik Saksi dan lahan milik Terdakwa berbatasan langsung dengan lahan sawit milik PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa bentuk surat kepemilikan lahan sawit adalah SKT tahun 2004;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan sawit tersebut masuk wilayah Desa Segar Wangi;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan milik Saksi dan lahan milik Terdakwa yang berbatasan langsung dengan lahan milik PT. Arrtu Plantation masuk dalam blok apa;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa belum pernah mengajukan gugatan tentang kepemilikan areal kebun sawit tersebut;
- Bahwa Saksi bersengketa dengan PT. Arrtu Plantation, karena PT. Arrtu tidak bisa memperlihatkan bukti bahwa areal tersebut milik perusahaan, dan pada tahun 2016 Saksi pernah melaporkan PT. Arrtu Plantation, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa Saksi maupun keluarga Saksi serta Terdakwa tidak pernah menerima ganti rugi dari PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memanen buah kelapa sawit di kebun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari itu sekitar jam 07.00 WIB pada saat Saksi mengecek lahan sawit milik Saksi, Saksi melihat anak buah Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang memanen buah kelapa sawit karena lahan milik Terdakwa berbatasan dengan lahan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap, pada sore hari pada hari Saksi melihat anak buah Terdakwa memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit yang dipanen oleh anak buah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada dilahan tersebut yang Saksi lihat hanya anak buah Terdakwa sebanyak 4 orang yang bekerja memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah kejadian ini, tidak ada dilakukan pengecekan dilapangan;
- Bahwa 10 (sepuluh) hektare lahan sawit milik Terdakwa tersebut sudah ditanami tanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat proses Terdakwa membeli lahan sawit tersebut;
- Bahwa saat proses jual beli tersebut ada dilakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa tanda batas lahan Saksi dengan lahan Terdakwa disebelah barat berupa tunggul kayu belian dan pojhon karet, sebelah timur ada patok BPN;
- Bahwa ciri-ciri bahwa buah kelapa sawit tersebut dipanen oleh Terdakwa dilahan milik Terdakwa sendiri karena buahnya besar, sedangkan buah

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. Arrtu Plantatio kecil-kecil karena tidak terawat dengan baik;

- Bahwa Saksi pernah melihat SKT tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa setiap akan melakukan pemanenan Saksi melapor ke Pos Satpam, karena jalan masuk areal kebun milik Saksi tersebut harus melalui jalan milik PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek kebun Saksi, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi tidak melihatnya, Saksi hanya mendapat informasi saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada pemanenan di tempat lain yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, batas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Niko dan Matius, dan lokasi kebun mereka berjauhan dengan kebun Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 2. **SUMARDI**

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan Saksi telah menjual 18 (delapan belas) hektare kebun sawit milik Saksi;
- Bahwa lokasi lahan sawit tersebut terletak di Desa Segar Wangi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual lahan milik Saksi tersebut seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per 2 (dua) hektar;
- Bahwa lahan seluas 18 (delapan belas) hektare termasuk lahan yang dimiliki sdr. Hendra Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Iburianto;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi seluas 2 (dua) hektar dan juga Terdakwa ada membeli lahan dari adik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas lahan milik Saksi;
- Bahwa lahan yang Saksi jual kepada Terdakwa sudah ada tanaman sawitnya;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang duluan menanam sawit yaitu tahun 2006, sedangkan pihak PT. Arrtu Plantation baru menanam sawit pada tahun 2009-2010;
- Bahwa lahan milik Saksi tersebut terletak di Desa Segar Wangi;
- Bahwa lokasi lahan milik PT. Arrtu Plantation terletak di Desa Kemuning;
- Bahwa Lahan milik Saksi tersebut berbatasan dengan Desa Melayu Rayak dan Desa Kemuning dan berbatasan dengan lahan milik PT. Arrtu Plantation, sebelah timur ada patok batas BPN;
- Bahwa bentuk alas hak atas kepemilikan lahan tersebut berupa SKT tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa yang menjadi alas hak kepemilikan lahan pihak PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa buah kelapa sawit dari kebun Saksi lebih besar karena terawat sedangkan buah kelapa sawit dari kebun PT. Arrtu Plantation kecil-kecil;
- Bahwa Desa Nanga Kelampai beda dengan Desa Segar Wangi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 3. SUHARJO

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengambil buah kelapa sawit dilokasi milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa Terdakwa punya lahan sawit di daerah tersebut, dan lahan sawit tersebut Terdakwa beli dari Saksi seluas 10 (sepuluh) hektare;
- Bahwa lahan seluas 10 (sepuluh) hektare yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sudah ada tanaman sawitnya;
- Bahwa Saksi menjual lahan sawit tersebut kepada Terdakwa pada tahun 2021 dengan harga 1 kavling (dua hektar) dijual seharga Rp75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa lahan sawit yang dibeli Terdakwa dari Saksi hanya 1 kavling (dua hektar), sisanya 2 (dua) kavling dibeli dari Sdr. Sumardi dan 2 (dua) kavling lagi dibeli dari sdr. Jajang dan Semuanya sudah dibayar;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Desa Segar Wangi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, saat itu Saksi tidak sedang bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu jual beli dengan Terdakwa, tidak ada dibuatkan bukti jual beli lahan/tanah tersebut, karena Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/19/SKT/PEM tanggal 18 Desember 2004 atas nama Selim Sumardi;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor: 593.2/20/PEM tanggal 12 Desember 2004 atas nama Selim;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor: 593.2/25/PEM tanggal 12 Desember 2004 atas nama Seniri;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor: 593.2/22/PEM tanggal 12 Desember 2004 atas nama Jajang;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor: 593.2/23/PEM tanggal 12 Desember 2004 atas nama Jajang;
6. Fotocopy Bukti Kwitansi Pembayaran Pembelian Lahan antara Sumardi dan Yahya tanggal 19 Februari 2022;
7. Fotocopy Surat Pernyataan tidak pernah menerima GRTT PT. Arrtu Plantation tanggal 01 Juni 2022;
8. Fotocopy Pembayaran Kompensasi lahan Untung Cs Blok 10.11-A11.A10.A09 & A8 seluas 43,3 Ha dari PT. Arrtu Plantation kepada Untung C.S. pada tanggal 12 Desember 2009 sejumlah Rp.20.700.000 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. Fotocopy SHM Nomor 918 Desa Segar Wangi atas nama Seniri tanggal 12 Mei 2022;
10. Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang nomor: HP.01.03/1260-61.04/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022;
11. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 169 tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Pembentukan Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (tahun 2022, 2021, 2017 dan 2016) atas nama Seniri, Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2022 atas nama Seniri, Surat Pemberitahuan Pajak terutang (tahun 2022, 2021, 2018, 2017, 2016) atas nama Jajang Soeharto, Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak terutang tahun 2022 atas nama

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajang Soeharto; Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (tahun 2022, 2019, 2018, 2017) atas nama Sumardi;

13. Fotocopy Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor: STTP/147/IV/2016/Reskrim tanggal 23 April 2016;

14. Fotocopy Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 1965/PAN/HK.01/7/2022 tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut berupa copy dari copy dan tanpa dibubuhi materai, kemudian Fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 400 (empat ratus) janjang tandan buah segar (TBS);
- 3 (tiga) Buah Dodot salah satu tidak ada kepala dodotnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam dengan keranjang warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x warna hitam dengan keranjang warna biru;
- 2 (dua) lembar slip timbangan yang dikeluarkan Oleh PT. Arrtu Plantation Eagle High Plantation APNL 3651 21 015654;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Plantation pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 10.25 WIB di Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation di dalam Blok L 42, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui saat Saksi Rolling Simanjuntak mendapat info di grup WA Normalisasi Padang Bunga ada aktivitas panen di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga, padahal di hari itu tidak ada jadwal panen di blok tersebut, kemudian Saksi Rolling Simanjuntak memerintahkan Asisten Divisi 1 Padang Bungan Estate yaitu Saksi Rolanda Sembiring untuk mengecek ke lokasi;
- Bahwa setelah dikonfirmasi oleh Saksi Rolanda Sembiring jika benar ada aktivitas panen diluar jadwal, kemudian Saksi Rolling Simanjuntak, Saksi Rolanda Sembiring, Saksi Alek, Saksi Arnold Sihite dan Saksi Syarif Lubis serta Danru Security melakukan penyergapan, kemudian saat didatangi lokasi tersebut ada aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi;
- Bahwa para pelaku yaitu Sdr. Komarudin dan Sdr. Abdul Rohman dan Saksi Nuriman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara mendorong dodos ke arah buah pohon kelapa sawit dan mendorong dodos ke arah pelepah pohon kelapa sawit menggunakan dodos, kemudian tandan buah sawit tersebut dimuat ke sepeda motor yang ada keranjangnya dan motor tersebut dibawa oleh Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi, kemudian Saksi Sukurdi bertugas untuk melangsir buah yang ada di keranjang sepeda motor dan kemudian dikumpulkan di pinggir jalan yang berada di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation, Desa Nanga Kelampai, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi diamankan dan diinterogasi bahwa para pelaku diperintah memanen di Blok L 42 Divisi 1 oleh Terdakwa dan Sdr. Yuda dan dijanjikan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton;
- Bahwa pada saat para pelaku diamankan, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan dengan nada marah-marah mengatakan bahwa Terdakwalah yang memerintahkan para pelaku untuk bekerja dan minta Terdakwa saja yang ditangkap karena Terdakwa yang memerintahkan bekerja;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan melakukan perlawanan dan berteriak dan mengatakan bahwa lahan tersebut telah dibeli dari Ujang Halus;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku sebanyak 2.550 Kg (dua ribu lima ratus lima puluh kilogram);

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. Arrtu Plantation untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Arrtu Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp8.670.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu, melanggar Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, atau Ketiga, melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Plantation tanpa izin pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 10.25 WIB di Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation di dalam Blok L 42, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang dengan cara mendorong dodos ke arah buah pohon kelapa sawit dan mendorong dodos ke arah pelepah pohon kelapa sawit menggunakan dodos, kemudian tandan buah sawit tersebut dimuat ke sepeda motor yang ada keranjangnya dan motor tersebut dibawa oleh Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi, kemudian Saksi Sukurdi bertugas untuk melangsir buah yang ada di keranjang sepeda motor dan kemudian dikumpulkan di pinggir jalan yang berada di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate PT. Arrtu Plantation, Desa Nanga Kelampai, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat Terdakwa yang relevan bersamaan dengan pembahasan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa YAHYA alias PAK NEPO bin HAJI NURUL**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk efektif dalam mempertimbangkan perkara ini maka Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangan nota pembelaan dari Terdakwa serta Tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti nota pembelaan Terdakwa bahwa pokok bahasan dari nota pembelaan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah kabur dan cacat hukum karena Terdakwa memiliki lahan kebun kelapa sawit tersebut yang dibeli dari Suharjo alias Ujang halus dan Sumardi yang telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2004 jauh sebelum adanya PT. Arrtu Plantation;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah menyebutkan lokasi tempat kejadian perkara di Desa Nanga Kelampai, padahal yang benar lokasi lahan kebun sawit Terdakwa berada di Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
3. Bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan kepemilikan PT. Arrtu Plantation di lahan tersebut;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah diinterogasi oleh pihak keamanan PT. Arrtu Plantation;
5. Bahwa Terdakwa menolak seluruh dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa sejak pemeriksaan di Polres Ketapang sampai persidangan tidak pernah melakukan pencurian dan Terdakwa tidak pernah mengakui memanen kebun sawit milik PT. Arrtu Plantation karena Terdakwa memanen di kebun milik Terdakwa sendiri;
6. Bahwa Terdakwa menolak seluruh keterangan karyawan PT. Arrtu Plantation dan menolak keterangan Saksi Nuriman alias Iman, Saksi Abdul Rohman alias Oman, Saksi Komarudin alias Koko dan Saksi Sukurdi yang melakukan pemanenan buah sawit milik PT. Arrtu Plantation;
7. Bahwa Terdakwa menilai perkara ini adalah perkara perdata bukan perkara pidana karena PT. Arrtu Plantation menganggap telah melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) tetapi kepada pihak lain yang disebut dalam bukti GRTT adalah Untung Cs yang menerima GRTT dengan lokasi lahan di Desa Nanga Kelampai, sedangkan Terdakwa memiliki lahan di Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



dan belum menerima GRTT sehingga dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa cacat hukum;

8. Bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tanggapan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa memberi tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan pemanenan di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan bukan di Desa Segar Wangi sebagaimana di klaim oleh Terdakwa dan berdasarkan pemeriksaan saksi a de charge bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa saksi mengetahui posisi Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan dimana Terdakwa melakukan pemanenan atau pencurian;
2. Bahwa dalam berkas perkara telah jelas dan lengkap dengan pembebasan lahan dan GRTT dari Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
3. Bahwa tidak ada fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemanenan di Desa Segar Wangi karena hal tersebut klaim sepihak Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa tampak ragu-ragu dengan pembelaannya sendiri dan tidak memiliki keyakinan penuh bahwa perkara ini tidak terbukti karena telah secara jelas dan nyata baik sadar maupun sebagai maksud sebagai akibat perbuatan Terdakwa memanen sawit yang berdasarkan fakta hukum di persidangan dilakukan di lahan PT. Arrtu Plantation dan tidak ada Saksi yang menguatkan keterangan Terdakwa termasuk Saksi A de charge;
5. Bahwa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menolak pembelaan dari Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai nota pembelaan Terdakwa angka 2 yang pada pokoknya bahwa Jaksa

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah salah menyebutkan lokasi tempat kejadian perkara di Desa Nanga Kelampai, padahal yang benar lokasi lahan kebun sawit Terdakwa berada di Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan bahwa Terdakwa dalam sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa materi nota pembelaan Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah menyebutkan lokasi tempat kejadian perkara di Desa Nanga Kelampai, padahal yang benar lokasi lahan kebun sawit Terdakwa berada di Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena formalitas surat dakwaan tersebut tidak diajukan keberatan saat diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain terkait pokok nota pembelaan Terdakwa angka 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh pokok nota pembelaan Terdakwa adalah mengenai pokok perkara sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Arrtu Plantation pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 10.25 WIB di Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation di dalam Blok L 42, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui saat Saksi Rolling Simanjuntak mendapat info di grup WA Normalisasi Padang Bunga ada aktivitas panen di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga, padahal di hari itu tidak ada jadwal panen di blok tersebut, kemudian Saksi Rolling Simanjuntak memerintahkan Asisten Divisi 1 Padang Bungan Estate yaitu Saksi Rolanda Sembiring untuk mengecek ke lokasi dan setelah dikonfirmasi oleh Saksi Rolanda Sembiring jika benar ada aktivitas panen diluar jadwal, kemudian Saksi Rolling Simanjuntak, Saksi Rolanda Sembiring, Saksi Alek, Saksi Arnold Sihite dan Saksi Syarif Lubis serta Danru Security melakukan penyergapan, kemudian saat didatangi lokasi tersebut ada aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pelaku yaitu Sdr. Komarudin dan Sdr. Abdul Rohman dan Saksi Nuriman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara mendorong dodos ke arah buah pohon kelapa sawit dan mendorong dodos ke arah pelepah pohon kelapa sawit menggunakan dodos, kemudian tandan buah sawit tersebut dimuat ke sepeda motor yang ada keranjangnya dan motor tersebut dibawa oleh Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi, kemudian Saksi Sukurdi bertugas untuk melangsir buah yang ada di keranjang sepeda motor dan kemudian dikumpulkan di pinggir jalan yang berada di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation, Desa Nanga Kelampai, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan pada saat Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi diamankan dan diinterogasi bahwa para pelaku diperintah memanen di Blok L 42 Divisi 1 oleh Terdakwa dan Sdr. Yuda dan dijanjikan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton;

Menimbang, bahwa pada saat para pelaku diamankan, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan dengan nada marah-marah mengatakan bahwa Terdakwalah yang memerintahkan para pelaku untuk bekerja dan minta Terdakwa saja yang ditangkap karena Terdakwa yang memerintahkan bekerja dan Terdakwa saat diamankan melakukan perlawanan dan berteriak dan mengatakan bahwa lahan tersebut telah dibeli dari Ujang Halus;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku sebanyak 2.550 Kg (dua ribu lima ratus lima puluh kilogram) lebih lanjut para pelaku dan Terdakwa tidak ada izin dari PT. Arrtu Plantation untuk memanen buah kelapa sawit tersebut sehingga akibat kejadian tersebut PT. Arrtu Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp8.670.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah memerintahkan Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2.550 Kg (dua ribu lima ratus lima puluh kilogram) milik PT. Arrtu Plantation tanpa izin PT. Arrtu Plantation pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 10.25 WIB di Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation di dalam Blok L 42, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang dengan cara mendorong dodos ke arah buah pohon kelapa sawit dan mendorong dodos ke arah pelepah pohon kelapa sawit menggunakan dodos, kemudian tandan buah

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut dimuat ke sepeda motor yang ada keranjangnya dan motor tersebut dibawa oleh Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi, kemudian Saksi Sukurdi bertugas untuk melangsir buah yang ada di keranjang sepeda motor dan kemudian dikumpulkan di pinggir jalan yang berada di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation, Desa Nanga Kelampai, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam nota pembelaannya mengatakan sebagai pemilik kebun kelapa sawit Blok L 42 Divisi 1 dengan membelinya dari Suharjo alias Ujang halus dan Sumardi yang telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2004 jauh sebelum adanya PT. Arrtu Plantation;

Menimbang, bahwa *locus delicti* dalam perkara ini adalah Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation di dalam Blok L 42, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, bukan di Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan serta Saksi *a de charge* dari Terdakwa tidak ada fakta yang menyatakan bahwa *locus delicti* dari perkara ini adalah di Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi *a de charge* yang dihadirkan dari Terdakwa tidak ada yang dapat menjelaskan dimana posisi Terdakwa, Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi saat dilakukan penangkapan oleh pihak keamanan PT. Arrtu Plantation karena melakukan pemanenan, melainkan hanya menjelaskan terkait dengan proses kepemilikan lahan sawit Terdakwa yang berada di Desa Segarwangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh nota pembelaan Terdakwa terkait pokok perkara tidak memiliki landasan yuridis sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada jumlah pelaku tindak pidana dalam suatu peristiwa dan pelaku tersebut bersekutu untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



persidangan bahwa perbuatan hukum Terdakwa adalah memerintahkan Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2.550 Kg (dua ribu lima ratus lima puluh kilogram) milik PT. Arrtu Plantation tanpa izin PT. Arrtu Plantation pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 10.25 WIB di Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation di dalam Blok L 42, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang dengan cara mendorong dodos ke arah buah pohon kelapa sawit dan mendorong dodos ke arah pelepah pohon kelapa sawit menggunakan dodos, kemudian tandan buah sawit tersebut dimuat ke sepeda motor yang ada keranjangnya dan motor tersebut dibawa oleh Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi, kemudian Saksi Sukurdi bertugas untuk melangsir buah yang ada di keranjang sepeda motor dan kemudian dikumpulkan di pinggir jalan yang berada di Blok L 42 Divisi 1 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation, Desa Nanga Kelampai, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Komarudin, Sdr. Abdul Rohman, Saksi Nuriman dan Saksi Sukurdi sehingga Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan kedua dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga **Terdakwa YAHYA alias PAK NEPO bin HAJI NURUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam nota pembelaannya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua maka terkait nota pembelaan Terdakwa yang mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim mengesampingkan nota pembelaan Terdakwa yang mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 400 (empat ratus) janjang tandan buah segar (TBS);
- 3 (tiga) Buah Dodos salah satu tidak ada kepala dodosnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam dengan keranjang warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x warna hitam dengan keranjang warna biru;
- 2 (dua) lembar slip timbangan yang dikeluarkan Oleh PT. Arrtu Plantation Eagle High Plantation APNL 3651 21 015654;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 400 (empat ratus) janjang tandan buah segar (TBS), oleh karena dalam fakta hukum dipersidangan terbukti merupakan milik PT. Arrtu Plantation maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. Arrtu Plantation;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Buah Dodos salah satu tidak ada kepala dodosnya merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam dengan keranjang warna biru dalam persidangan diketahui merupakan milik Saksi Nuriman Als Iman bin Casman maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Nuriman Als Iman bin Casman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x warna hitam dengan keranjang warna biru dalam persidangan diketahui merupakan milik Saksi Sukurdi als Sukur bin Amat maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sukurdi als Sukur bin Amat;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar slip timbangan yang dikeluarkan Oleh PT. Arrtu Plantation Eagle High Plantation APNL 3651 21 015654 oleh karena merupakan bagian kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Arrtu Plantation;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA alias PAK NEPO bin HAJI NURUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 400 (empat ratus) janjang tandan buah segar (TBS).
Dikembalikan kepada PT. Arrtu Plantation.
 - 3 (tiga) Buah Dodot salah satu tidak ada kepala dodotnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam dengan keranjang warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Nuriman Als Iman bin Casman.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk supra x warna hitam dengan keranjang warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Sukurdi als Sukur bin Amat.

- 2 (dua) lembar slip timbangan yang dikeluarkan Oleh PT. Arrtu Plantation Eagle High Plantation APNL 3651 21 015654.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Erwin Harahap, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, Terdakwa menghadap secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

PANITERA

Agus Erwin Harahap, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)